

BAB III

PEMIKIRAN IMAM AL-RAMLI TENTANG KETETAPAN SYAHADAH DALAM RUKYATUL HILAL

A. Biografi Intelektual Al-Ramli

Imam Asy-Syamsudin Al-Ramli memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar-Ramli Al-Manufi Al-Mishri Al-Anshari. Dia diberikan julukan Syamsuddin (Mataharinya agama). Dan terkenal dengan sebutan “Asy Syafi’i Ash Shaghir” (Imam Syafi’i kecil).¹

Imam al-Ramli lahir pada bulan Jumadil Ula 919/ Juli 1513 M di Mesir dan wafat pada hari Ahad siang, 13 Jumadil Ula 1004 H/13 Januari 1596 M. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa ia adalah mujaddid abad ke 10 Hijriyah.²

Pendidikan Imam al-Ramli diperoleh dari ayahnya sendiri (Ahmad bin Hamzah bin Shihabuddin Ar-Ramli) kepadanya dia belajar fiqh, tafsir, Nahwu, saraf, ma’ani dan lain-lain. Dengan belajar dari ayahnya tanpa perlu lagi berguru kepada para ulama lainnya pada masa itu.

¹ Al-Muhibbi, *Khulashah al-Atsar Fi A’yan al-Qurun al-‘Asyir*, Jilid III, hlm 342

² Khairuddin al-Zirkili, *Al-‘A’lam Qamus Tarajim*, Baerut Libanon: Daarul Ilmi lil Malayaini, Jilid 6, hlm 7

Ayahnya suatu saat pernah menyatakan: “Aku biarkan Muhammad, Alhamdulillah, berbagai hal ilmu pengetahuan, sehingga tidak lagi membutuhkan guru kecuali Syaikh al Islam al Qadi Zakariya dan Syaikh al Imam Burhan al Din bin Abu Syarif”.³

Imam al-Ramli tumbuh dalam suasana keagamaan dan ketakwaan yang kuat, ia adalah seorang ulama yang mempunyai predikat terpuji yang sangat cerdas mampu menghafal, memahami dan mampu mengaktualisasikan diri. Menjaga diri sehingga hatinya bersih. Semua itu berkat didikan ayahnya menurut Syaikh Abd al Wahab al Sya’rani dalam buku biografinya. Setelah sepeninggal ayahnya Imam al-Ramli mengajarkan tafsir hadis, Ushul Fiqh, Fiqh, Nahwu, Ma’ani, Bayan dan lain-lain.⁴

B. Karya Pemikiran Al-Ramli

Imam Asy-Syamsudin Ar-Ramli adalah seorang ulama pendidik dan berhasil menulis beberapa kitab syarah, seperti :

1. Kitab *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*
2. Kitab *Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah*

³ Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Buku Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm 327

⁴ Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Buku Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah...*, hlm 328

3. Kitab *'Umdah ar-Rabih fi Syarh ath-Thariq al-Wadhih karya Syaikh Ahmad Azzahid*
4. Kitab *Syarh al-'Ubab (tidak sampai selesai)*
5. Kitab *Syarh az-Zubad*
6. Kitab *Syarh al-Idhah fi Manasik al-Hajj*
7. Kitab *Syarh al-Manasik addalijiyah*
8. Kitab *Syarh Man-zhumah Ibn al-'Imad*
9. Kitab *Syarh al-'Uqud fi an-Nahwi*
10. Kitab *Ghayatul Maram syarh Rissalah karya ayahnya yang membahas tentang syurutul makmum wal imam*
11. Kitab *Syarh Mukhtashar Syaikh Abdullah Bafadhal ash-Shaghir*
12. Kitab *Syarh al-Ajurumiyyah*
13. Kitab *Khasiyah ala syarhi at-Tahrir karya syaikh al Islam*
14. Kitab *Khasiyah alal ubab*⁵

Ia menghabiskan umurnya untuk memberikan manfaat yang besar bagi kaum muslimin, dengan mengajar maupun menulis karyanya yang penting dan penuh keberkahan.

⁵ Al-Muhibbi, *Khulashah al-Atsar Fi A'yan al-Qurun al-'Asyir...*, hlm 343-344

C. Gambaran Umum Sistematika Kitab

Kitab *Nihayatul Muhtaj* adalah salah satu kitab syarah terbaik di antara sekian banyak kitab syarah *Minhajuth Thalibinnya* Imam An Nawawi yang ditulis oleh Imam Syamsuddin ar-Ramli. Bahkan menurut sebagian ulama kitab ini menempati *runner up* atau urutan kedua terbaik syarah *Al Minhaj* setelah kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya Imam Ibnu Hajar Al Haitami (w 973 H).⁶

Sistematika dalam penulisan kitab ini sama persis dengan sistematika yang ada pada kitab yang disyarahnya (*Al Minhaj*), dimulai dengan kitab *Ath-Thaharah* dan diakhiri dengan kitab *Ummahatil Aulad*. Pada versi penerbit *Darul Kutub Al Ilmiyah* kitab ini dicetak dengan 8 jilid beserta dua *Hasyiyah* yakni *Hasyiyah* Abu Adh Dhiya' Nuruddin Ali bin Ali Asy Syibramalisi menekuni kitab *Nihayah Muhtaj* sehingga beliau menulis hasyiah atas kitab *Nihayah Muhtaj* yang terkenal sampai saat ini. (w 1087 H) dan *Hasyiyah* Ahmad bin Abdur Razaq bin Muhammad atau yang dikenal dengan sebutan Al Maghriby Ar Rasyidy (w 1096 H).⁷

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

D. **Pemikiran tentang Ketetapan *Syahadah* dalam Rukyatul Hilal**

Untuk menentukan awal bulan Kamariah, khususnya yang berkaitan dengan prosesi ibadah yakni Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, di Indonesia terbagi pada mazhab *ru'yah bî al-fi'li*, mazhab hisab *wujûd al-hilâl*, mazhab *imkân al-ru'yah*. Adanya perbedaan dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tidak terjadi setiap tahun. Hal ini sangat ditentukan oleh kondisi bulan. Perbedaan muncul selain karena perbedaan dalam memahami argumentasi normatif juga karena adanya perbedaan dalam menentukan kriteria masuknya tanggal satu. Penetapan awal bulan, khususnya pada bulan-bulan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, dapat dilakukan dengan rukyah atau hisab. Keduanya merupakan hasil interpretasi dalam memahami Alquran dan Hadis. Sebagai hasil ijtihad, keduanya bisa benar dan bisa juga salah. Namun, sesuai dengan jiwa ijtihad jika salah tetap berpahala terlebih lagi jika benar. Maka, kedua cara tersebut dapat digunakan secara mandiri ataupun yang satu melengkapi yang lain.

Imam al-Ramlî dalam *Nihâyah al-Muhtâj* menyatakannya “wajib berpuasa hanya karena *istikmâl*

bulan Syaban 30 hari atau *ru'yah al-hilâl* pada malam ke-30nya.⁸

Dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*, Imam al-Ramli mengatakan:

وشمل كلام المصنف ثبوته با لشهادة ما لودلّ الحساب على عدم إمكا
ن الرؤية، وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى
تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب
بل الغاه بالكلية، وهو كذا كما افتي به الوالد رحمه الله تعالى خلافا
لسبكي ومن تبعه

Artinya :“Pendapat mushanif (pengarang) mempresentasikan tetapnya bulan Ramadhan dengan persaksian (melihat hilal) seseorang, meskipun secara hisab falaki menunjukkan tidak mungkinnya hilal untuk dilihat. Pendapat ini juga memuat bahwa meskipun bulan tidak tampak pada malam ketiga atas dasar rukyah tersebut sebelum waktu isya’. Karena syar’i tidak berpedoman dengan hisab tetapi mengabaikannya secara mutlak. Pendapat ini sebagaimana fatwa al-walid yang bertentangan dengan fatwa as-subuki dan orang-orang yang mengikutinya.”⁹

Dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj* Imam al-Ramli menjelaskan bahwa tetapnya

⁸ Lajnah Falakiyah PB NU, *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PB NU, 2006), h. 26-27

⁹ Imam al-Ramli wafat pada tanggal 13 Jumadal Ula tahun 1004 H atau bertepatan dengan 13 Januari 1596 M. Beliau terkenal dengan julukan “Asy Syafi’i Ash Shaghir” (Imam Syafi’i kecil). Kitab *Nihayatul Muhtaj* merupakan kitab syarah (uraian penjelasan) dari kitab *Minhajul Thalibin wa Umdatul Muftin* atau dikenal dengan ‘al Minhaj’ karya al-Imam al-Nawawi. Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Mishri al-Anshori, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*, Baerut Libanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003, hlm, 153

bulan Ramadhan menggunakan persaksian seseorang meskipun secara hisab falaki hilal tidak memungkinkan dapat dilihat, isbat hakim tidak bisa dibatalkan oleh peristiwa alamiah, seperti tidak tampaknya bulan setelah 3 hari isbat dan syara' tidak memerlukan hisab sama sekali. Ini merupakan Konsep dari pemikiran Imam al-Ramli.

Oleh karena itu, penyelenggaraan *ru'yah al-hilâl bi al-fi'li* selalu dilaksanakan meskipun posisi hilal menurut hisab yang akurat masih di bawah ufuk atau belum *imkân al-ru'yah*.¹⁰ Ini untuk memastikan penentuan ketiga awal bulan itu tetap didasarkan pada ketidakberhasilan *ru'yah al-hilâl* bukan didasarkan pada hisab sehingga ditetapkanlah *istikmâl*.

Untuk mengetahui kapan memulai puasa Ramadhan dan mengakhirinya, pada dasarnya Rasulullah saw telah memberikan tuntunan sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ثَعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا الرُّؤْيَيْتَهُ وَأَفْطِرُوا الرُّؤْيَيْتَهُ فَإِنَّ عُبَيَّْ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (متفق عليه)¹¹

¹⁰ Lajnah Falakiyah PB NU, *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, h. v.

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Sahih- al-Bukhori*, Indonesia: Maktabah dar ihya' al kitab al arobiyah, Juz 1, hal 327.

Artinya: Meriwayatkan kepada kami Adam, dari Su'bah, dari Muhammad bin Ziyad berkata, saya mendengar Abi Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari". (Muttafaq Alaih)

Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, bila tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Namun demikian dalam kenyataannya, pemahaman hadis tersebut menjadikan perbedaan dalam memahami "rukayah" harus dengan melihat secara langsung dan ada yang memahami bahwa rukyah cukup dengan perhitungan. Bagaimana tidak menjadi persoalan selalu saja muncul perbedaan dalam penetapan awal-akhir Ramadhan, walaupun pemerintah juga sudah memberikan fasilitas untuk penyatuan dalam bentuk sidang Itsbat, yang diikuti oleh semua pihak termasuk juga dari ormas-ormas Islam. Namun demikian dalam kenyataannya, pemahaman hadis tersebut menjadikan perbedaan dalam memahami "rukayah" harus dengan melihat secara langsung dan ada yang memahami bahwa rukyah cukup dengan perhitungan.¹²

¹² Sub Direktorat Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyah Kementerian Agama Islam, *Ilmu Falak Praktik*. Cet 1.th 2013, hlm 145